

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 20/PP.07/6202/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timurtentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 542/HM.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU RI No. 561/HM.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU RI No. 632/PP.07/09/2021.
- Dalam Keputusan KPU Kab. Kotawaringin Timur ini menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat serta Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 15 November 2021.
- Lampiran 6 halaman.